



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Beson Dusun Suge, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

SUPARJO, S.H.

Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor SUPARJO, SH. 7 REKAN, yang berkantor di Jln. Ahmad Yani, No 16 Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No. 09/CG /SK./JO/III/.2020/PA.Pra, Tertanggal 23 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 122/Sk.Pdt.2020/PA.Pra, tanggal 24 Mater 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

MELAWAN

XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Pra dengan perbaikan gugatan olehnya tertanggal 4 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat Adalah Pasangan Suami Istri Yang Telah Terikat Pernikahan Yang Sah Menurut Syari'at Islam Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Agustus 2015 Di Dusun Lantan, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah Sesuai Akta Nikah Nomor : 412/66/VIII/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah.
2. Bahwa Setelah Akad Nikah, Penggugat Dan Tergugat Tinggal Bersama Dan Bergaul Sebagaimana Layaknya Suami Isteri Di Rumah Tergugat Di Dusun Lantan, Desa Lantan, Kec. Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bahwa Dalam Pernikahan Pengugat Dengan Tergugat Di Karunia 1(Satu) Orang Anak Bernama AKILA AENIA BALKIS, Perempuan, Umur, 4 Tahun.
4. Bahwa Sejak Tahun 2018 Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat Mulai Goyah Yang Membawa Ketidak Tenteraman Lahir Bathin Bagi Tergugat Antara Lain Di Sebabkan Oleh :
 - a. Bahwa Sejak Tahun 2019 Pengugat Jarang Di Berikan Nafkah Lahir Dan Batin, Penggugat Dan Tergugat Sudah Pisah Ranjang Sampai Saat Ini.
 - b. Bahwa Pengugat Tidak Pernah Rukun Dengan Mertua Penggugat Karna Terlalu Ikut Campur Dalam Rumah Tangga Penggugat.
 - c. Bahwa Penggugat Dan Tergugat Tidak Akor Dengan Keluarga.
 - d. Bahwa Tergugat Tidak Mau Solat Klau Di Suruh Dan Kasar Suka Memukul.

Hal. 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Atas Keadaan Tersebut Penggugat Sangat Menderita Lahir Dan Bathin Dan Tidak Sanggup Lagi Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Dengan Tergugat Serta Telah Berketetapan Hati Untuk Diceraihan Dari Tergugat;

Berdasarkan Alasan/Dalil-Dalil Di Atas, Penggugat Mohon Agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Selanjutnya Berkenan Menjatuhkan Putusan Yang Amarnya Berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugrha Tergugat (XXXX) Terhadap Penggugat (XXXX)
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Penggugat;

Subsidaire :

Dan Atau Menjatuhkan Putusan Lain Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan dan terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk RIDWAN, S.H.I. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 24 April 2020 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memeriksa surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat beserta lampiran-lampirannya dan selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan

Hal. 3 dari 16



perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Pada Posita Nomor 1 Tergugat membenarkan bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2015 di Dusun Lantan, Desa Lantang, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 412/66/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, tanggal 31 Agustus 2015;

2.

Pada Posita Nomor 2 Tergugat membenarkan bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Lantang, Desa Lantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

3.

Pada Posita Nomor 3 Tergugat membenarkan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarniai satu orang anak bernama Akila Aenia Balkis, umur 4 tahun;

4.

Pada Posita Nomor 4 yaitu :

•

Point a. tidak benar, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sejak tahun 2016 tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, kepada Penggugat padahal Tergugat sering memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat karena selama berumah tangga dengan Penggugat semua hasil kerja yang



diperoleh oleh Tergugat selalau Tergugat berikan kepada Penggugat;

- Point b, benar bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ikut campur orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai dengan sekarang;

- Point c. benar, bahwa Penggugat tidak akur dengan keluarga Tergugat sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Pont d. tidak benar Tergugat tidak mau ahalat padahal apabilal sudah waktu sholat tanpa disuruh oleh Penggugat, Tergugat selalu mengerjakannya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 Juni 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara ;

1.

Penggugat pada intinya tetap pada gugatannya;

2.

Bahwa apa yang menjadi jawaban Tergugat secara lisan Pengugat tolak terkecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata;

3.

Bahwa apa yang didalilkan pada jawaban lisan Tergugat sekedar alasan untuk menutupi kesalahannya sendiri;

4.

Bahwa semua dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan dalam gugatan;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua dan Hakim Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsidaer :

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 145/35/BKN/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopy Akta Nikah Nomor : 412/66/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, kuasa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Semidah binti Amaq Semidah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Beson Suge, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula dalam rumah tangganya hidup rukun dan baik-baik saja ;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Akila Aenia Balkis;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena karena Tergugat tidak pernah akur dengan keluarga Penggugat dan keluarganya selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mau sholat dan sering memukul
- Bahwa, saksi tahu penyebab tidak rukunnya tersebut menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak bulan Mei 2019, yaitu sekitar sudah sepuluh bulan lamanya;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat, dan bahkan Tergugat sering datang ke rumah saksi akan tetapi Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat, walaupun saksi menyuruhnya;

2. Murah Hati binti Amaq Bilin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Beson Suge, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan

Hal. 7 dari 16



persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepulu saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Akila Aenia Balkis;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat tidak pernah akur dengan keluarga Penggugat dan keluarganya selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mau sholat dan sering memukul kalau disuruh dan dinasehati oleh Penggugat ;;
- Bahwa, saksi tahu penyebab tidak rukunnya tersebut menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir dan bathin ;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah sekitar sepuluh bulan lamanya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;



Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tidak mengajukan bukti-bukti dan bahkan menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang

Hal. 9 dari 16



Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk RIDWAN, S.H.I. sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari Penggugat guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi- potokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan potokopi-potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/ advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat dari Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari kuasa Penggugat karena telah

Hal. 10 dari 16



memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya didalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan didalam rumah tangganya pada awalnya baik dan rukun akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Tergugat tidak pernah akur dengan keluarga Penggugat dan keluarganya selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mau sholat dan sering memukul sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana tersebut didalam jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta Replik dan Duplik, tersebut, maka yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah apakah alasan Penggugat untuk bercerai telah beralasan berdasar hukum ? dan apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, namun mengingat azas mempersulit/mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, demikian pula Tergugat dalam bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 11 dari 16



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan bahwa benar Penggugat berdomisili di Beson Dusun Suge, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan dan mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum, perselisihan dan pertengkaran, serta pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, demikian halnya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, pada dasarnya semua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun, namun kemudian rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, hal mana para saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran terjadi dan mengetahuinya secara langsung karena rumah saksi berdekatan dengan tempat Tergugat ;

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk Tergugat inilah menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih Penggugat telah berupaya menasihati Tergugat agar merubah kebiasaannya tersebut, namun Tergugat selalu mengabaikannya, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, bahkan menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya berpisah tempat tinggal sudah sepuluh bulan lamanya;

Hal. 12 dari 16



Menimbang, bahwa dalam kurun waktu perpisahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, meskipun demikian para saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya merukunkan keduanya, hal ini menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling hormat menghormati sebagai sepasang suami istri yang seharusnya senantiasa saling memberikan ketenangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat setelah dikaitkan dengan dalil Penggugat telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan orang anak;
2. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah akur dengan keluarga Penggugat dan keluarganya selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mau sholat dan sering memukul;
3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkan penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa harus mencari kebenaran materil dari sifat maupun kualitas tentang siapa yang salah dan menyebabkan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim



berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan Penggugat yang bersesuaian dengan dalil Penggugat, telah cukup memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, perselisihan tersebut telah sedemikian rupa bentuk dan ekspresinya sehingga terjadi secara terus menerus hingga akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Tergugat dan hal tersebut telah didukung dengan sikap Tergugat yang menyebabkan Penggugat meminta cerai darinya, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah rapuh dan tidak mungkin dipersatukan lagi, kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga mempertahankannya justru dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan dari Penggugat adalah merupakan keluarga dan orang-orang dekatnya, yang semuanya telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diambil alih sebagai keterangan keluarga untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 14 dari 16



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan dan berdasar hukum, sesuai dengan petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat agar bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. serta Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Jumu'atun, S.H. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hal. 15 dari 16



Hakim Anggota II

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

Jumu'atun, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan: Rp.	145.000,00
4.	Biaya Sumpah: Rp.	25.000,00
5.	Biaya Redaksi: Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai : Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)